

**IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA
POLRI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG
DISIPLIN**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.
NIM 21120065**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA
POLRI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG
DISIPLIN**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.
NIM 21120065**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG DISIPLIN

Nama Mahasiswa : PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.

NIM : 21120065

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA
POLRI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG
DISIPLIN

Nama Mahasiswa : PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.

NIM : 21120065

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 01 Oktober 1986

NIM : 21120065

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM
MEWUJUDKAN POLRI YANG DISIPLIN**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Hasil Penelitian Tesis ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG DISIPLIN”**

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Mohamad Tohari, SH, MH, selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Kedua orangtuaku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
6. Suamiku dan anak-anakku tercinta, terima kasih atas doa, pengertian, cinta kasih dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, April 2023

Handwritten signature of Putri Sekti Kumalasari in black ink, featuring a stylized 'PS' and 'Kumalasari'.

PUTRI SEKTI KUMALASARI, S.Psi.

ABSTRAK

Tugas Pokok Polri itu menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan disiplin para anggota Polri. Penyimpangan perilaku anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Polri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri, mengetahui kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang disiplin dan menganalisis mengoptimalkan fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin. Dengan tipe penelitian yuridis-empiris dan sifat penelitian penelitian ini berbentuk deskriptif analitis diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri merupakan pertanggungjawaban anggota Polri yang perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri seperti peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Optimalisasi fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin bertujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kata Kunci: Disiplin, Penegakan, Optimalisasi

ABSTRACT

Main task of the police under the Act No. 2 of 2002 on the police is to maintain security and public order, enforcing the law, and provide protection, and service to the community. It will not happen if not done with the discipline of the members of the Police. INP deviant behavior is a violation of the Police disciplinary regulations as stipulated in Government Regulation No. 2 of 2003 on the Police Disciplinary Regulations Members. The purpose of this study was to analyze the implementation of the law enforcement discipline for members of the Police through the Police disciplinary hearing, knowing the constraints in the implementation of police disciplinary hearing in creating a disciplined police and law enforcement agencies analyze optimizing the function of the national police in the implementation of the national police disciplinary hearing in order to realize that discipline. With this type of juridical-empirical and nature of research this study is descriptive note that the enforcement of discipline for members of the Police through disciplinary hearings Police is accountable police members who act in violation of the law within the law discipline police or violations of the code of ethics, the solution internally institutional , namely through a disciplinary hearing or trial Professional Code of Conduct Commission. Constraints in the implementation of the police disciplinary hearings changes in the body's internal legal rules such as the regulation Police Chief of Police No. 14 of 2011 on the Police Professional Code of Conduct, previously there were two Police Regulation governing the same thing, namely the Chief of Police's decision KEP / 32 / VII / 2003 and Regulation of the National Police Chief Police Regulation No. 7 of the 2006 Regulations on the Police Professional Code of Conduct is not currently available an adequate explanation. Due to the multiple interpretations of rules that each party will have a different interpretation, so it can open the possibility of manipulation in law enforcement, which in turn give rise to legal uncertainty. Optimizing the national police law enforcement functions in the implementation of the national police disciplinary hearing in order to realize the aims of discipline disciplinary punishment is to correct and educate members of the Indonesian National Police who commit disciplinary offenses.

Keywords: Discipline, Enforcement, Optimization

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Konseptual	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Sejarah Polri.....	10
2. Tugas Pokok Polri.....	12
3. Pelaksanaan Sidang Disiplin Polri	21
4. Kode Etik Profesi dan komisi Kode Etik Polri	25
5. Hambatan Dalam Mewujudkan Disiplin Polri.....	25
C. Originalitas Penelitian.....	26
D. Kebaruan Penelitian	29
E. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan Penelitian	30

C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber dan Jenis Data.....	30
E. Subjek Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Implementasi Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin guna Mewujudkan Polri yang Disiplin.....	34
2. Hambatan dalam Implementasi Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin guna Mewujudkan Polri yang Disiplin	37
3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri Yang Disiplin.....	38
B. Pembahasan.....	38
1. Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri yang Disiplin.....	38
2. Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin	53
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri	64
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang menerapkan paham negara hukum dan negara demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Argumentasi ini sejalan dengan realitas hukum yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945). Penerapan paham demokrasi bersama dengan paham negara hukum, tentunya menimbulkan suatu konsekuensi tersendiri yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewajiban tersebut adalah konstitusi yang demokratis dan penghargaan atau supremasi terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi warga negara¹. Dalam konteks konstitusi Indonesia, maka kewajiban tersebut sebenarnya telah diturunkan secara spesifik dalam sila-sila Pancasila.

Namun apabila dianalisis lebih komprehensif, maka kewajiban dan tujuan utama yang harus dipenuhi oleh Indonesia adalah pembangunan budaya hukum dan penjaminan atas rasa keadilan dalam hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia². Terkait pembangunan budaya hukum dalam suatu negara hukum, ada lima faktor yang sangat berpengaruh dalam prosesnya. Prof. Eddy O. S. Hiariej menyatakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 33

bahwa kelima faktor tersebut adalah hukum, profesionalisme aparaturnegak hukum, sarana dan prasarana hukum, persepsi masyarakat atas hukum, dan budaya hukum itu sendiri³. Selain kelima faktor diatas, pembangunan budaya hukum dan penjaminan atas rasa keadilan juga dipengaruhi oleh proses penegakan hukum itu sendiri. Secara harfiah, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mempertegas kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa hukum adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang dibuat dalam bentuk tulisan dan merupakan produk atau hasil kerja dari lembaga negara yang berwenang. Sebagai suatu nilai dasar yang bertujuan mengatur kehidupan dan berbentuk tulisan, hukum tentu tidak dapat berperan penting dalam kehidupan secara langsung. Hukum yang merupakan suatu perangkat kehidupan yang abiotik, tentu memerlukan sarana dan prasarana dalam pemakaiannya. Pada tahapan inilah, manusia sebagai pencipta hukum menerapkan hukum melalui berbagai aspek. Meskipun terdiri dari berbagai aspek, namun secara umum kebijakan ini dinamakan dengan penegakan hukum.

Secara sederhana Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan, bahwa penegakan hukum adalah suatu mekanisme yang dilakukan dalam rangka memfungsikan nilai hukum dalam realitas sosial dan penerapan nilai hukum dalam realitas sosial ini diharapkan membawa suatu dampak yang positif bagi masyarakat⁴. Selain dalam rangka memfungsikan nilai hukum dalam realitas sosial yang nyata, penegakan

³ Eddy OS Hiariej, "Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas hukum UGM Vol X, 1999, hlm.1

⁴ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 89.

hukum juga merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Mengutip perkataan Franklin Delano Roosevelt tentang empat esensi hak asasi manusia, maka penegakan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari rasa takut (*freedom from fear*)⁵. Dengan berlandaskan argumentasi yang demikianlah, maka penegakan hukum menjadi suatu urgensi yang wajib untuk selalu diterapkan dalam suatu negara hukum. Karena pada hakikatnya, hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat⁶.

Lebih dari itu, penegakan hukum juga sejalan dengan sifat hukum itu sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan dalam adagium hukum yang berbunyi “*lex dura, sed tamen scripta*”, Undang-Undang itu kejam dan demikianlah bunyinya⁷. Penegakan hukum yang merupakan sarana penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, tentunya harus diterapkan secara totalitas dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, perlindungan hukum, dan keadilan⁸. Selain beberapa aspek diatas, ada satu aspek lagi yang menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam penegakan hukum. Aspek tersebut adalah aspek persamaan dihadapan hukum.

Secara harfiah, aspek persamaan dihadapan hukum merupakan aspek yang menegaskan bahwa kewajiban untuk menaati hukum adalah keharusan bagi seluruh pihak tanpa membedakan pangkat dan jabatan⁹. Artinya baik masyarakat biasa

⁵ Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 160.

⁷ *Ibid*, hal. 161-162.

⁸ Mochamad Munir, *Menuntaskan Agenda Reformasi: Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008), hal. 134.

⁹ *Ibid*, hal. 135.

hingga aparat penegak hukum bahkan pemimpin negara, memiliki kewajiban yang sama dalam menaati hukum. Dalam konteks pembangunan budaya hukum nasional, kewajiban untuk menerapkan aspek persamaan dalam hukum bahkan telah secara konkrit ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam dasar negara Indonesia, sila kelima Pancasila bahkan secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah menciptakan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan akan tujuan Indonesia ini bahkan juga dituliskan dalam alinea keempat Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan tentang asas kesamaan dalam hukum yang lebih komprehensif, bahkan ditegaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahkan kesamaan dalam hukum menjadi salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Argumentasi hukum yang demikian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam perspektif Indonesia, maka kita akan mengenal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional, seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentunya diwajibkan untuk memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat sipil pada umumnya. Namun dalam beberapa kondisi dan sesuai dengan kodrat manusia secara nurani, seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban.

Kesalahan hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tentunya tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran biasa sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat sipil pada umumnya. Sebagai instansi negara yang bertugas dalam penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentunya harus mampu untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam ketaatan terhadap hukum. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi terciptanya sistem penegakan kode etik bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran disiplin. Secara spesifik, maka peraturan perundang-undangan yang dirujuk adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Peraturan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum, dalam penegakan hukum bagi oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran disiplin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin?
3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.
2. Untuk menganalisis hambatan implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran tentang implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin, hambatan yang dihadapi implementasi hukuman disiplin bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin, serta upaya mengatasi kendala dalam implementasi hukuman disiplin

bagi anggota Polri dalam pelaksanaan siding disiplin guna mewujudkan Polri yang disiplin.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penegakan Hukuman

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara, Djawatan Polisi Negara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa

3. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum.

4. Sidang Disiplin

Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Sejarah Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan yang sejajar dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai dua kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Prof. Satjipto Rahardja menyatakan bahwa istilah Polisi dan Kepolisian memiliki makna yang berbeda, karena Polisi adalah organ dalam pemerintahan negara dan kepolisian adalah fungsi yang dijalankan. Dalam hal ini, Satjipto Raharjo, bahwa Polisi merupakan alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁰. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan, memelihara ketertiban, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terhadap masyarakat¹¹. Dalam pandangan yang lebih sederhana, Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹². Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Pub, Cet. 1, hal. 111

¹¹ Yulishatin Erma, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 4.

¹² Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta. Laksbang Persino. Hal. 3

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³ Perlu diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pertama kali terbentuk pada 19 Agustus 1945, dalam naungan Departemen Dalam Negeri dan memiliki kedudukan yang sama seperti polisi pada masa pemerintahan Belanda¹⁴.

Dalam perjalanannya, kepolisian negara yang terbentuk pada 19 Agustus 1945 kemudian mengalami perubahan struktur, kepribadian, dan falsafah yang dilaksanakan dalam rangka nasionalisasi kepolisian dari pengaruh Belanda dan Jepang¹⁵. Dalam perjalanannya, kepolisian negara kemudian dikeluarkan dari naungan Departemen Dalam Negeri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Tahun 1946, tentang Pembentukan Djawatan Kepolisian. Landasan hukum inilah, yang kemudian juga dipergunakan sebagai dasar atas kewajiban Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kemudian berlanjut, dengan bergabung bersama Tentara Nasional Indonesia dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Alasan dibalik bergabungnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan

¹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Pub, Cet. 1, hal. 111

¹⁴ Agus Wiradiharja, *Sedjarah Lahirnya Pandji-Pandji Kepolisian Negara RI*, (Jakarta: Mabes Polri, 1971), hal. 11.

¹⁵ Hadiman R. S. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*, (Jakarta: Dutarindo, 1999), hal. 37.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), disebabkan karena berkembangnya paradigam yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) termasuk dalam angkatan bersenjata yang bertugas untuk mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁶.

2. Tugas Pokok Polri

Sebagai instansi negara yang diberikan Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “Sicherheitspolitizei”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (enforcing effect).¹⁷

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun social

¹⁶ Budi Gunawan, *Membentang Paradigma Baru*, (Jakarta: Exatama Group, 2005), hal. 33.

¹⁷ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, halaman 36

budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan Undang - Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁸ Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang tidak terlepas dari fungsi hukum dimana didalam dasar dari adanya Undang-undang tersebut yaitu tujuan pokok dari hukum yang dapat direduksi hal yaitu:¹⁹

a. Ketertiban

Ketertiban adalah tujuan utama dari hukum. Ketertiban merupakan syarat utama untuk suatu masyarakat yang ingin teratur. Pembangunan hanya dapat dilakukan di dalam masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban ialah tercapainya keadilan. Keadilan tidak mungkin ada tanpa ketertiban.

Untuk mencapai ketertiban perlu terciptanya kepastian dalam pergaulan.

¹⁸ <http://id.scribd.com/doc/59981007/an-Tugas-Fungsi-Dan-Peranan-Polri> (diakses pada Desember 2022)

¹⁹ B.Simanjuntak, Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana, Tarsito, Bandung, 1982, halaman 11-13

b. Alat pembaharuan masyarakat

Dengan menciptakan Undang-undang maka dapat diciptakan pembaharuan sikap dan cara berfikir. Justru hakekat daripada pembangunan adalah pembaharuan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah maka pengenalan lembaga modern dalam kehidupan tak akan berhasil. Usaha berubah cara berfikir dalam jual beli yang sifatnya riel kearah berfikir yang konsensual diciptakanlah undang-undang pokok agraria. Menghentikan cara berfikir magis di Kalimantan seperti “mengayu” di larang melalui KUHP. Melarang perbudakan di Amerika (masalah hak sipil negro) diciptakan Undang-undang New deal.

Melihat daripada fungsi hukum di atas maka bila ada hukum, undang-undang yang tidak menciptakan ketertiban berarti undang-undang itu kehilangan fungsinya. Hukum demikian harus ditiadakan, dihapus. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum undang-undang sebagai kaidah sosial dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan hukum, undang-undang itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 13

Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan

Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres.²¹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Bab 3 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

²¹ <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri>

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas Kepolisian berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 adalah:

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat berikut ini:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. Harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang harus tetap berdiri tegak sekalipun negara runtuh, pemerintahan atau rezim jatuh atau untuk mengamankan warga masyarakat dari eksese-eksese yang mengancam jiwa, raga, dan harta bendanya. Bahkan pada saat negara negara diduduki tentara asing polisi tetap menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah subordinasi dari masyarakatnya, dimana masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian polisi.²²

Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan “benar-benar sangat diperlukan sekali”. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan atau penahanan. Pelaksana penegakan hukum tidak hanya Criminal justice system (CJS) atau Catur Wangsa atau Panca Wangsa (termasuk Lembaga Pemasyarakatan), tetapi juga melibatkan pemerintahan

²² *Ibid.*, hal.37

(baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk instansi pemerintah dan TNI) serta masyarakat pada umumnya (baik secara perseorangan maupun secara berkelompok) sesuai dengan peran mereka masing-masing.²³

3. Pelaksanaan Sidang Disiplin Polri

Sebagaimana proses hukum pada umumnya, anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) juga dapat dijatuhi sanksi jika dianggap dan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, perlu dipahami bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki aturan tersendiri yang tidak mengikat masyarakat luas. Peraturan tersebut adalah peraturan tentang kode etik profesional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁴. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), dijelaskan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral

²³ Bibit Samad Rianto, *Op.cit*, halaman 45

²⁴ Pasal 1 UU No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibentuk untuk ditaati oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, maka segala bentuk konsekuensi dalam aturan ini hanya mengikat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Perlu difahami bahwa peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari tindakan responsif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan paradigma *good governance* dan paradigma *clean government* dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana yang telah dicanangkan dalam grand strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berupa *trust building*²⁵. Kebijakan ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka memberikan penilaian yang cermat dan tepat tentang bentuk tindakan yang akan dilakukan serta keputusan yang akan dilakukan dan implikasi apa yang akan tercipta di tengah masyarakat²⁶.

Perlu difahami bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang hanya berlaku untuk kepolisian tidak serta merta mengabaikan peran aktif dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari negara. Hal ini tentu sejalan dengan paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia, dimana paham demokrasi tersebut memberikan jaminan kepada rakyat untuk terlibat penuh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan

²⁵ Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Tatiek Sri Djatmiati dan Sajiono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta: LAKSbang, 2005), hlm. 24

pengawasan serta evaluasi (penilaian) terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan²⁷. Realitas sosial yang demikian, tentu merupakan bagian dari penerapan asas kesamaan di muka hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindakan indisipliner merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik kepada Polri mulai mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022²⁸. Salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik karena permasalahannya dengan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah perempuan. Hal ini tentunya bertentangan dengan hakikat kehidupan perempuan dalam negara demokrasi. Karena secara normatif, seharusnya perempuan yang tinggal di negara hukum adalah perempuan yang kehidupannya paling bahagia²⁹. Kebahagiaan ini diperoleh tidak lain karena adanya jaminan hukum positif yang memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah menjamin pengakuan hak asasi manusia secara nyata dan paten. Ditambah lagi, hukum Indonesia

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 115-166.

²⁸ Monavia Ayu Rizaty, DataIndonesia.id, "Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%" <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>.

²⁹ Dies Nurhayati, "Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Perspektif Vol. XII No. 3* (2007) : 270.

meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional mengenai hak asasi manusia ataupun hak asasi perempuan. Berkenaan dengan hak asasi perempuan, Indonesia telah menandatangani CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*) dan meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*)³⁰.

Berkaitan dengan tata cara sidang kode etik profesi dan kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pada dasarnya berbeda dengan sidang dalam kasus masyarakat sipil pada umumnya. Merujuk pada pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) dijelaskan bahwa sidang yang berkaitan dengan tindak indisipliner yang berkaitan dengan anggota kepolisian hanya dilakukan dalam tiga tahapan. Ketiga tahapan tersebut antara lain adalah sidang KKEP, sidang KKEP Banding, dan/ atau sidang KKEP PK. Dengan berlandaskan pasal tersebut maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hanya memiliki tiga tahapan persidangan terkait tindakan indisiplinernya. Artinya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah melampaui

³⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia (Jakarta, 24 Juli 2019)”, komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019> (diakses pada 17 Juli 2021).

sidang KKEP PK tidak dapat melakukan upaya hukum lain di luar yang telah ditentukan. Termasuk dalam hal ini adalah membawanya ke ranah sengketa umum ataupun sengketa tata usaha negara (TUN).

4. Kode Etik Profesi dan komisi Kode Etik Polri

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Pasal 1 ayat (1) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Pasal 2 ayat (2) Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.³¹

5. Hambatan Dalam Mewujudkan Disiplin Polri

Sebagaimana instansi negara lainnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam proses penegakan kode etik dan kedisiplinan anggotanya tentu memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut tentunya merupakan implikasi atas pembangunan hukum yang belum maksimal. Pembangunan hukum yang belum maksimal dalam internal polisi

³¹ Pasal 1 UU No.7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

republic Indonesia tentunya merupakan sebuah implikasi atas berkembangnya instansi ini dalam kelompok eksekutif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga eksekutif, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya sedikit banyak diwarnai oleh kebijakan-kebijakan politis. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan³².

C. Originalitas Penelitian

1. Satibi. 2021. STIH Painan, Banten. Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri). Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihindari dari situasi dan kondisi pesatnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini, masih ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian

³² Siti Mahmudah, Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD), AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2014, hal. 404.

Negara Republik Indonesia, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara yuridis tentang peraturan yang mengatur disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik melalui data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peraturan yang mengatur disiplin anggota Polri yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri diselenggarakan melalui tahap laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, dan pencatatan dalam data personil perorangan. Dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Ngurah Manik Oka. 2022. Universitas Pendidikan Ganesha. Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang Peran Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng (2) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana akibat hukum serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan kode etik berdasarkan dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah semua harus berdasarkan hukum. (2) Proses dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel terdapat di Unit Paminal (Pengamanan Internal) yang akan merekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal.

D. Kebaruan Penelitian

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penegakan hukuman disiplin yang dikaitkan dengan hak asasi manusia kaitannya dengan pelanggaran disiplin Polri.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³³

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan³⁴.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Polda Jawa Tengah.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

2. Data Sekunder

³³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

³⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi³⁵:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”³⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan

³⁶ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin guna Mewujudkan Polri yang Disiplin

a. Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin. Hukuman disiplin berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- 3) Penundaan gaji berkala
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 5) Mutasi yang bersifat demosi
- 6) Pembebasan dari jabatan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

b. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Laporan atau pengaduan
- 2) Pemeriksaan pendahuluan
- 3) Pemeriksaan di depan sidang disiplin

- 4) Penjatuhan hukuman disiplin
- 5) Pelaksanaan hukuman
- 6) Pencatatan dalam data personel perseorangan

c. Pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin

Pengawasan terhadap Terhukum dilakukan oleh Ankum dibantu oleh petugas Provos dan/atau pejabat pengemban fungsi SDM dan dilaksanakan :

- 1) selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan:
 - a) Keputusan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari Atasan selaku Ankum;
 - b) keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan
- 2) sejak diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- 3) sejak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan berupa penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- 4) sampai dengan diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;

d. Pencatatan Hukuman Disiplin

Pencatatan Hukuman Disiplin bagi Terhukum dilakukan oleh Provos Polri dan pengembalian fungsi SDM pada buku pencatatan data personel perseorangan dimana Buku pencatatan data personel perseorangan memuat :

- 1) identitas terhukum;
- 2) waktu dan tempat pelanggaran;
- 3) jenis pelanggaran;
- 4) jenis hukuman;
- 5) nomor putusan hukuman;
- 6) batas waktu pelaksanaan hukuman

e. Pemberian Rekomendasi Penilaian Status

Ankum atau Atasan Ankum mengajukan rekomendasi penilaian status guna dikembalikan hak-hak Terhukum dengan syarat yang ditetapkan meliputi promosi jabatan, mengikuti pendidikan, mutasi, dan usulan kenaikan pangkat yang terdiri dari :

- 1) surat keterangan Ankum atau Atasan Ankum tentang Terhukum telah melaksanakan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan menjalankan masa pengawasan;
- 2) penilaian kinerja dengan nilai yang memenuhi syarat;
- 3) daftar riwayat hidup singkat Terhukum; dan
- 4) salinan Keputusan Hukuman Disiplin³⁷

2. Hambatan dalam Implementasi Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin guna Mewujudkan Polri yang Disiplin

Dalam melakukan penerapan disiplin bagi anggota Polri dalam melaksanakan sidang disiplin tentunya ada hambatan yang dihadapi oleh Polri, diantaranya :³⁸

- a. Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut
- b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum internal dalam tubuh Polri.
- c. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.

³⁷ Wawancara dengan Iptu Yunus Wirawan selaku Kanit Provos Sipropam Polrestabes Semarang pada 20 Februari 2023.

³⁸ Wawancara dengan Panit I Riksa Provos Sipropam Polrestabes Semarang pada 20 Februari 2023.

- d. terbatasnya anggaran operasional bagi anggota Propam terkait proses penyelesaian perkara anggota polri.

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri Yang Disiplin

Dalam penegakan disiplin Polri penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugas dibidang penegakan hukum, mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Dalam hal anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum, prosesnya diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah) kemudian dilakukan proses sidang disiplin.³⁹ Meski demikian, telah dipaparkan pula adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penegakan hukum terutama untuk masalah disiplin anggotanya.

B. Pembahasan

1. Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri yang Disiplin

Kredibilitas dan Komitmen Polri sebagai penegak hukum perlu didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan

³⁹ Wawancara kepada Aipda Royanah selaku Panit II Hartib Sipropam Polrestabes Semarang pada 21 Febuari 2023

disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan, sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri pasal 1 dijelaskan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh- sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin penegakan hukum terhadap anggota Polri dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya di bawah standar atau yang tidak disiplin.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 dan untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan akuntabel, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipedomani setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menjamin keseimbangan hukum dalam rangka melindungi aparat penegak hukum, khususnya Polri dan menjamin hak-hak asasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun bentuk pelanggaran peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.

Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan disiplin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran, bukan dari rasa takut.

Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin.

Penyelesaian perkara pelanggaran dilaksanakan melalui tahap

a. Laporan atau pengaduan

Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan dasar pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dan Laporan Polisi Petugas polri. Fungsi Propam yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam buku register dan kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi model B, laporan atau pengaduan perkara pelanggaran disiplin

dapat dilakukan dengan dasar : tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat.

b. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, diawali dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut, anggota Polri yang berdasarkan bukti yang cukup melakukan pelanggaran disiplin dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak boleh dimutasikan, dan tidak mengikuti Pendidikan pengembangan karier, sampai adanya rekomendasi rehabilitasi dari fungsi Propam.

c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin

Sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anjum menerima DP3D (daftar pemeriksaan penegakan pelanggaran disiplin) dari Fungsi Propam, sidang disiplin bersifat permanen, keputusan hukuman disiplin bersifat final tidak dapat disidangkan kembali untuk kasus yang korbannya sama, untuk korban berbeda masih bisa untuk disidangkan ditingkatan yang lain.

d. Penjatuhan hukuman disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d diputuskan dalam sidang disiplin oleh pimpinan sidang disiplin setelah mendengarkan dan atau memperhatikan keterangan saksi, ahli,

petunjuk dan terduga pelanggar. Dalam penjatuhan hukuman disiplin pimpinan sidang perlu mempertimbangkan riwayat jabatan, karier dan hak yang akan didapat oleh terduga pelanggar dalam tempo 1 tahun kedepan, pengulangan (*resedive*) dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya rasa keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan keyakinan pimpinan sidang, fakta persidangan serta didukung dengan pembuktian.

e. Pelaksanaan hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankom atau atasan Ankom dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada saat 6 bulan setelah menjalani hukuman dan diterbitkannya Keputusan Hukuman Disiplin, dalam hal terhukum sudah selesai menjalankan hukuman dan pengawasan, Ankom wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status (pengembalian hak/rehabilitasi personil) kepada fungsi Propam.

f. Pencatatan dalam data personil perseorangan

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personil Perseorangan yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personil Perseorangan (RHPP), pencatatan dilakukan oleh Propam dan Ankom.

Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Artinya, Anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang berdimensi melanggar hukum pidana harus diproses melalui mekanisme peradilan umum. Penjatuhan hukuman disiplin atau kode etik tidak serta merta menghilangkan tuntutan pidana.

Banyaknya kasus pelanggaran disiplin & pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri menunjukkan bahwa belum profesionalnya anggota kepolisian, hal tersebut menghasilkan kekecewaan di dalam masyarakat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indiscipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya
- f. Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas.
- g. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;

- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan maksud merendahkan derajat manusia harus mendapat sanksi yang tegas seperti yang di uraikan dan dirumuskan dalam peraturan Disiplin anggota Polri suatu harapan untuk membentuk insan Polri yang baik, dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Jika dicermati secara dalam kandungan filosofi Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, terkandung

suatu harapan untuk mewujudkan, menjaga dan melestarikan kemuliaan profesi Polri, mengingat Polri sangat dibutuhkan dan didambakan masyarakat secara luas. Secara esensial tidak ada masyarakat manapun yang menolak adanya lembaga yang menjalankan fungsi kepolisian, sepanjang fungsi itu dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Jika terjadi perlawanan terhadap Polri itu hanyalah emosional belaka, karena ketidakpusaan terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang bisa terjadi melanggar etika dan disiplin. Oleh karena itu Peraturan Disiplin menghendaki kepatuhan dan ketaatan bagi anggota Polri untuk menghindari adanya penolakan dan perlawanan masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam penegakan hukuman disiplin anggota Polri terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri ditegaskan tentang tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, seta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sangksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai pilisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan , tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik. Untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya sidang disiplin terhadap anggota Polri, perlu diperhatikan hal-hal

- a. Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima DP3D dari Satuan Fungsi Provos Polri,
- b. Sidang disiplin bersifat permanen sesuai dengan bentuk organisasi yang berkedudukan pada masing-masing Satker/Subsatker,

- c. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankom menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang.
- d. Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, Ankom belum menyidangkan terduga pelanggar, Atasan Ankom dapat mengambil alih pelaksanaan sidang disiplin dan melimpahkan kepada Provos untuk menyelenggarakan sidang disiplin.
- e. Dalam hal sidang disiplin telah diambil alih, Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan bersifat final, dan
- f. Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar setelah melalui proses pencarian sesuai ketentuan dinas yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan sidang, proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- a. persiapan sidang
- b. pelaksanaan sidang, dan
- c. pelaksanaan putusan sidang

Tata cara pelaksanaan sidang disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu :

- a. Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan
- b. Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang.
- c. Sekretaris membacakan susunan acara persidangan,
- d. Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum,

- e. Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terduga pelanggar ke ruang sidang
- f. Penghormatan petugas dan Terduga pelanggar kepada Pimpinan Sidang,
- g. Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terduga pelanggar,
- h. Petugas ke luar mengambil tempat,
- i. Terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan,
- j. Pimpinan Sidang menanyakan identitas Terduga pelanggar,
- k. Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin,
- l. Petugas menghadirkan saksi atas perintah Pimpinan Sidang,
- m. Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terduga pelanggar,
- n. Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang,
- o. Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terduga pelanggar atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan,
- p. Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan kepada Terduga pelanggar maupun Saksi,
- q. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terduga pelanggar dan Pendamping Terduga pelanggar untuk menyampaikan tanggapan,
- r. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penuntut membuat tuntutan,
- s. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali,

- t. Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan,
- u. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah,
- v. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali,
- w. Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin,
- x. Sidang menanyakan kepada Terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Anjum
- y. Pimpinan Sidang menutup persidangan.

2. Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin

Walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dalam melaksanakan tugas ataupun diluar tugas, ada anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya dan melakukan tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang menyebabkan adanya oknum- oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinansendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 (dua) faktor, yaitu:

a. Faktor Internal, antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.

- 2) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankuam yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
- 3) Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
- 4) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- 5) Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.
- 6) Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- 2) Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi.

- 3) Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu.
- 4) Masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
- 5) Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
- 6) Lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
- 7) Masih adanya kelompok masyarakat yang bersifat skeptis atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
- 8) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadakan tindakan negatif anggota Polri, walaupun

mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.

- 9) Pemanfaatan media masa dalam menyebarkan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

Adapun hambatan satuan Provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri adalah :

- a. Kurang dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri.
- b. Masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada.
- c. Terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi, contoh : masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum anggota Polri yang melakukan Disiplin kepolisian adalah :

- a. Aturan hukum yang tumpang tindih
- b. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Disiplin Anggota Polri dikarenakan tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Sidang Disiplin, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan
- c. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin diperiksa kepada pejabat Polri yang

berkepentingan dalam hal proses Rehabilitasi dan pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan

- d. Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, dimutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : KEP/828/XI/2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.

Hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Kepolisian adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran, apabila anggota provos terlalu tegas dalam melakukan pengawasan biasanya anggota provos tersebut akan dimusuhi oleh oknum polisi tersebut. Rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat atau bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan dibidang kepropaman.

Faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan anggota, yakni:

- a. Keterbatasan anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi;
- b. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang disiplin anggota Polri dikarenakan tidak mengatur secara khusus mengenai penggolongan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- c. Keterbatasan anggota Sipropam yang telah terverifikasi akreditor sehingga dalam pelaksanaan audit investigasi pelanggaran Kode Etik profesi Polri menjadi terhambat;
- d. Masih adanya oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat, dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri, tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Ankuam sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan disiplin anggota Polri, dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. Bidang Sosial Budaya
 - 1) Krisis kebudayaan yang bersumber pada longarnya nilai-nilai dan moralitas, menimbulkan gejala kerapuhan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, kebebasan dan kerukunan umat beragama berubah drastis yang rentan terhadap disintegrasi.
 - 2) Tindakan korektif tentang kebijakan nasional terhadap pemerintahan yang lalu (Orde Baru) dilakukan secara sporadis oleh masyarakat seperti penduduk tanah-tanah perkebunan, penjarahan kekayaan hutan, perlawanan atas dominasi ekonomi, main hakim

sendiri dan pengerusakan / pembakaran kantor pemerintah / Polri telah mewarnai era reformasi.

- 3) Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung modernisasi belum dikuasai secara merata.
- 4) Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- 5) Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi.
- 6) Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatas namakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu.

b. Hukum dan HAM

- 1) Peranan politik hukum yang termuat dalam UUD 1945 masih belum menjadi blue print dari Pembangunan hukum nasional, terbukti dengan munculnya berbagai RUU yang tumpang tindih, tidak memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai produk Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.
- 2) Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri seperti perlunya sosialisasi peraturan disiplin anggota Polri di

kalangan masyarakat dengan maksud tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri juga masih relative rendah.

- 3) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.
- 4) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
- 5) Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
- 6) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- 7) Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.
- 8) Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Faktor Internal Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum, sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin dan kode etik polri. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya, sedangkan atasan Ankum, adalah atasan langsung dari Ankum. Oleh karena itu hukuman disiplin dan kode etik tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin dan kode etik dan sekalipun tindakan disiplin dan kode etik sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dan kode etik polri dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum. Menurut teori dari Soerjono Soekamto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri. Faktor hukum tersebut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan kode etik polri yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan (dualisme) dalam

PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Faktor Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana tidak tersedia atau minim. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Propam selaku unsur pelaksana utama dalam bidang pengawasan anggota kepolisian menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Faktor Eksternal Sulitnya meminta keterangan dari masyarakat Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang

pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelejensia setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang mengarah pada sanksi disiplin dan kode etik.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Penjatuhan hukuman bagi personil kepolisian Negara republik Indonesia yang terbukti bersalah dalam persidangan pelanggaran disiplin oleh atasan dan/atau atasan atasan bisa berbeda - beda karena perbedaan persepsi apakah perbuatan pelaku pelanggaran disiplin tersebut dikategorikan ringan, sedang atau berat sehingga azas keadilan yang berlaku universal tidak didapatkan oleh pelaku pelanggaran disiplin.

Untuk mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:

- a. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
- b. Adanya komitmen internal Polri untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru
- c. Kebanggaan terhadap organisasi masih cukup kuat. 4. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara baik yang dilakukan secara struktural maupun fungsional.
- d. Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan Polri untuk pembangian dan penggunaan kekuatan kepolisian.
- e. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai namun adanya fasilitas tersebut sudah cukup membantu kelancaran tugas Polri.

Guna memberi efek jera serta meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin bagi anggota Polri adalah dengan

mempertegas serta memperberat sanksi hukuman disiplinnya, karena undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa asas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Namun, sesungguhnya walaupun upaya penegakan disiplin Kepolisian memang sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri, tetapi sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional.

Adapun upaya dalam menghadapi kendala-kendala yang sering terjadi dalam penegakan hukum / sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri ialah sebagai berikut:

- a. Strategi Ankum/Atasan Ankum berupa penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin. Strategi yang digunakan dapat dilakukan dengan memberikan sanksi dan hukuman (*punishment*) kepada setiap anggota Polri yang terbukti melanggar dan

tidak mematuhi terhadap kode etik profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri. Memberikan penghargaan kepada setiap anggota Polri yang dinilai bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan semangat anggota untuk terus maju namun dalam persaingan yang sehat dan kualitas yang baik.

- b. Meningkatkan kualitas divisi Provos dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap aktivitas anggota Polsek sehingga dapat mengetahui pelanggaran etika profesi Polri yang dilakukan anggota di lapangan. Tindakan Provos berupa memantau absensi anggota Polri, melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagai penuntut pada sidang disiplin, melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di saat menjalankan hukuman disiplin, memberikan sanksi tindakan disiplin berupa Push Up, Squat Jump, lari keliling lapangan, hormat kepada bendera.
- c. Revisi peraturan disiplin bagi Polri berupa Rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukum Disiplin Anggota Polri. Secara substansi jauh lebih jelas terutama dalam hal rumusan jenis-jenis pelanggaran, sanksi bahkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum disiplin. Peraturan ini tidak hanya mengikat setiap anggota Polri tetapi juga akan mampu memberikan sebuah kepastian hukum dan kejelasan kepada keluarga anggota apabila melanggar aturan tersebut sehingga

tidak ada rasa sangsi atas penjatuhan hukuman oleh Ankum ataupun dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

- d. Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etika profesi Polri kepada setiap anggota Polsek sehingga mereka memahami pentingnya memegang teguh etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri dalam setiap menjalankan tugas pokok Polri. Memberikan pengarahan dan pembekalan kepada setiap anggota Polri secara intensif tentang hak dan kewajiban anggota Polsek untuk menaati nilai-nilai etika profesi Polri.
- e. Membuat buku saku (*handbook*) etika profesi sebagai buku pegangan yang dapat dibawa, dibaca dan dipahami oleh setiap anggota Polsek kapan saja dan di mana saja. Buku saku sebagai panduan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap anggota bahwa pentingnya peraturan tersebut bukan hanya berada di luar kepala, namun juga upaya pengaplikasian setiap anggota Polri dalam bertindak sehari-hari. Dengan mengamalkan setiap aturan dan disiplin yang berlalu maka anggota Polri di harapkan dapat semakin disiplin dan membawa pengaruh positif bagi setiap anggota yang lain.
- f. Menampilkan sikap dan perilaku yang beretika yang dapat menjadi teladan dan dicontoh oleh anggota lainnya dalam tiap tingkatan kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda, hingga keseluruhan lembaga Polri secara nasional. Sikap dan perilaku anggota yang baik dan disiplin bukan hanya akan menjadi citra dirinya sendiri tetapi juga

dapat membawa dampak yang besar bagi keseluruhan instansi, oleh sebab itu akan baik apabila setiap anggota Polri mampu menunjukkan sikap yang baik dan patut sehingga memberikan citra yang baik bagi instansinya.

- g. Meminta masyarakat untuk mengadukan kepada pihak yang berwajib setingkat wilayah mereka apabila mengetahui adanya pelanggaran etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri dalam yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pendapat masyarakat di rasa penting untuk pengembangan kualitas dan efektivitas hukum yang berlaku. Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan terhadap tindakan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri juga menjadi mitra kerja Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas anggota sehingga mereka dapat menjadi lebih disiplin, memiliki tekad dan kepribadian yang baik, dan mampu mengayomi masyarakat luas.

Bentuk pembinaan terhadap anggota Polrestabes yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri didasarkan pada 3 (tiga) upaya pembinaan yaitu

- a. Upaya pembinaan pre-emptif yang mengedepankan kegiatan pencegahan
- b. Upaya pembinaan preventif sebagai upaya pengawasan Sipropam Polrestabes terhadap setiap pelaksanaan tugas anggota
- c. Upaya represif berupa penerapan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Upaya Sipropam Polrestabes Semarang dalam menyikapi hambatan tersebut yakni membuat rekomendasi perubahan atau revisi Peraturan Disiplin ke Rancangan Peraturan Disiplin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerbitkan surat permohonan penambahan personel Sipropam Polrestabes Semarang dan rekomendasi pelatihan Akreditor Propam Polri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Hukuman Disiplin bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin guna Mewujudkan Polri yang Disiplin

Penyebab anggota Kepolisian melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian disebabkan oleh berbagai hal, yaitu: terpengaruh ajakan dari teman, anggapan bahwa polisi sebagaimana manusia lain yang memiliki kehendak bebas, merasa kurang dari pendapatan resmi sebagai polisi, kebutuhan biologis tidak terpenuhi, dan tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Melemahnya kedisiplinan dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi menjadi pembicaraan di masyarakat luas dengan banyaknya berita di berbagai media massa mengenai tindakan *indisipliner* yang dilakukan oleh anggota Polri. Kasus yang pernah terjadi ialah adanya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, terlibat dalam tindak pidana, tindakan kesewenang-wenangan, dan banyak kasus lainnya yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri. Sehingga hal itu menjadikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta membina

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat sosial yang nyaman dan tenteram.

2. Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin

Dalam melakukan penerapan disiplin bagi anggota Polri dalam melaksanakan sidang disiplin tentunya ada hambatan yang dihadapi oleh Polri, diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut
- b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum internal dalam tubuh Polri.
- c. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.
- d. terbatasnya anggaran operasional bagi anggota Propam terkait proses penyelesaian perkara anggota Polri.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri

Untuk mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:

- a. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
- b. Adanya komitmen internal Polri untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru
- c. Kebanggaan terhadap organisasi masih cukup kuat.
- d. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara baik yang dilakukan secara struktural maupun fungsional.
- e. Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan Polri untuk pembangian dan penggunaan kekuatan kepolisian.
- f. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai namun adanya fasilitas tersebut sudah cukup membantu kelancaran tugas Polri.

B. Saran

1. Bagi pimpinan Polri, bahwa segala daya upaya Polri dalam menindak segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri seharusnya mendapat dukungan penuh dalam bentuk peningkatan kualitas SDMnya (Sumber Daya Manusia) dengan menambah jumlah personel dan memberikan pelatihan/dikjur pemeriksa provos.

2. Bagi Internal Polri bahwa segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan perbuatan yang dapat menurunkan citra baik dimata masyarakat, untuk itu seyogyanya putusan yang dijatuhkan oleh Ankom harus bersifat obyektif agar hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar maupun anggota yang lainnya sehingga tujuan prioritas program Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Azwar, Saifuddin, 2016, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badudu, Mohamad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang, Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Djatmiati, Tatiek Sri, dan Sajiono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang.
- Erma, Yulishatin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga).
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Gunawan, Budi, 2005, *Membentang Paradigma Baru*, Jakarta: Exatama Group.
- Herman, Sulisty, 2016, *Polri dalam Arsitektur Negara*, Jakarta: Pensil-324.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- I, Ketut, Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegak Hukum Serta Pelindung HAM*, Bandung: Replika Aditama.
- Kadarmanta, A, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT Forum Media Utama.
- Kahmad, Dadang, 2010, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

- Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kunarto, 2004, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Citra Manunggal.
- Lubis, Suhrawardi, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Moch, N, 2011, *Metode Peneitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Karya.
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, Edisi Ketiga.
- Momo, Kelana, 2002, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Fajrul Falaakh, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, Yogyakarta: UGM.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro press.
- Munir, Mochamad, 2008, *Menuntaskan Agenda Reformasi: Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bandung : Remaja Roosdakarya.
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Media Group.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia.

- Nurdin, I., & Hartati, S, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Parek, Udai, 1996, *Perilaku Organisasi: Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*, Jakarta: Pustaka Budiman Persindo.
- Peter, Marzuki, Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pramudya, Kelik, dan Widiatmoko, Ananto, 2010, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prijodarminto, Soegeng, 1993, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rahardi, Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian Mandiri Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Polisi Antara Harapan dan Kenyataan*, Depok: Universitas Indonesia.
- Rianto, Bibit Samad, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG,.
- Sadjijono, 2008, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Laksilang Medialanta.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Saifudin, Azwar, 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saydam, Gouzali, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sedarmayanti, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: CV. Munandar Baru.
- Setyosari, H, P, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, Prenada Media.
- Siagian, Sondang P, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, B., 1982, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S, 2014, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 2011, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK.
- Soeharjo, R. Seno, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: Schenkhuisen.
- Soekanto, Hadiman R. S., 1999, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*, Jakarta: Dutarindo.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soedarsono, Teguh, 2004, *Pemahaman Tentang Polri*, Jakarta: Percetakan Ratna Sari.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo, Hermawan, 2016, *Polri Dalam Arsitektur Negara*. Jakarta: Pensil-324.

- Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Supriadi, 2015, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutarto, 2005, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK.
- Sutrisno, Edy, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, H. E, 2019, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Prenada Media.
- Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian*, Yogyakarta : UII Press.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tabah, Anton, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tabah, Anton, 2004, *Reformasi Kepolisian*, Klaten : Sahabat, Cetakan Kedua.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warsiti, Hadi, Utomo, H, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wiradiharja, Agus, 1971, *Sedjarah Lahirnya Pandji-Pandji Kepolisian Negara RI*, Jakarta: Mabes Polri.
- Zainal, Asikin dan Amirudin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arifin, Ridwan, Rasdi dan Riska Alkadri, 2018, “*Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, *Legality Vol. 26 No. 1* : 19.
- Chairuddin Ismail, 2012, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta.

- Edy, Marheno Fasochah dan Darsono, 2016, *Pengaruh Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengasuh Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Akademi Kepolisian Semarang*, Jurnal Dharma Ekonomi No.44 / Th.XXIII/ Oktober 2016.
- Erwansyah, Memed, 2018, *Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Anggota Polri (Survey pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Teweh Kabupaten Barito Utara)*, Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Januari- Juni 2018 Vol 7.
- Hiariej, Eddy OS, 1999, “*Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas hukum UGM Vol X.
- Juhana, Dudung Haryati, 2013, *Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi*, Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 7, No. 2, Oktober 2013.
- Lastriani, Elvi, 2014, *Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas Polresta Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 11.
- Lumentut, Mauritz D.S dan Dotulong, Lucky O.H., 2015, *Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Anggota Polri pada PT. Bank Sulut Cabang Airmadidi*, Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Lusiana, Herlina, 2018, *Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri (Studi pada PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Kalimantan Selatan)*, Jurnal Umum Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 4 Nomor 1, April 2018.
- Mahmudah, Siti, 2014, “*Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*”, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli.
- Narto, 2014, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12 No. 1,.
- Nurhayati, Dies, 2007, “*Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, *Perspektif* Vol. XII No. 3: 270.

- Probowati, Nenny., & Gunarto, 2017, *Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance And Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah.
- Setiawan, Agung, 2013, “*Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Anggota Polri pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang*”, Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 1, No.4.
- Suparlan, Parsudi, 2007, *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*, Jakarta : Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September .
- Yoseana, Umy, 2013, *Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ejournal Pemerintahan Integratif.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

- <http://id.scribd.com/doc/59981007/an-Tugas-Fungsi-Dan-Peranan-Polri> (diakses pada Desember 2022)
- <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri> (diakses pada Desember 2022)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia (Jakarta, 24 Juli 2019)”, komnasperempuan.go.id,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019> (diakses pada Desember 2022).

Monavia Ayu Rizaty, Dataindonesia.id, "Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%" <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>. (diakses pada Desember 2022).